



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **Indah Linawati;**
Tempat / tanggal lahir : Lebak/10 Maret 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Kampung Sawah Rt.003 Rw.004 Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada YOVI APRILAH, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Yovy Aprilah & Partners, yang beralamat di Perumahan Royal Soeta Blok M No.5 Rt.006 Rw.011 Kelurahan Cojoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 November 2023 dengan nomor 162/SK.Pdt/XI/2023/PN Rks, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 November 2023 di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Rks yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602145003700005 Tanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama ONG TEK LIANG Pada Tanggal 05 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.07/2001 Tertanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2001 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak Yaitu:
 - CYNTHIA MARIA GUNAWAN, Perempuan, Lahir Lebak, Tanggal 26-05-1995;
 - KARTIKA WULANDARI, Perempuan, Lahir Lebak, Tanggal 19-04-2001;
 - RENDY KURNIAWAN WIBOWO, Laki-laki, Lahir Lebak, Tanggal 04-08-2011;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 11 November 2012 dikarenakan sakit, sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lebak pada Tanggal 04 September 2023;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ONG TEK LIANG selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa: Sebidang tanah berikut Bangunan seluas 270 M2 (Dua ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1509 dengan surat Ukur Nomor 1028/Muara Ciujung Barat/2009;
6. Bahwa dari Perkawinan INDAH LINAWATI dan ONG TEK LIANG mempunyai Anak yang bernama CYNTHIA MARIA GUNAWAN, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal, 26-05-1995 dalam keadaan sakit kelainan THT (Tuna Rungu) dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, Maka diperlukan Wali Pengampu untuk mewakilinya
7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai Wali Pengampu serta bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ONG TEK LIANG untuk keperluan selama hidupnya.
8. Bahwa Pemohon saat ini memerlukan biaya hidup, modal usaha dan Pendidikan bagi Anak-anaknya.
9. Maka dari itu Pemohon berniat untuk menjaminkan ke Bank atas Sebidang Tanah berikut Bangunan seluas 270 M2 (Dua ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1509 dengan surat Ukur Nomor 1028/Muara Ciujung Barat/2009;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 62 /Pdt P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama CYNTHIA MARIA GUNAWAN, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal, 26-05-1995 yang dalam keadaan sakit kelainan THT (Tuna Rungu), untuk menjaminkan Sebidang Tanah berikut Bangunan seluas 270 M2 (Dua ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1509 dengan surat Ukur Nomor 1028/Muara Ciujung Barat/2009; Maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapkan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan CYNTHIA MARIA GUNAWAN, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal, 26-05-1995 di bawah Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon INDAH LINAWATI sebagai wali Pengampu dari CYNTHIA MARIA GUNAWAN, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal, 26-05-1995;
4. Memberi ijin kepada Pemohon INDAH LINAWATI untuk mewakili CYNTHIA MARIA GUNAWAN, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal, 26-05-1995, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Photocopi kartu tanda penduduk dengan NIK 360214500370005 atas nama Indah Linawati, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photocopi kartu tanda penduduk dengan NIK 3602146605950001 atas nama Cynthia Maria Gunawan, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photocopi kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dengan nomor 17/1995 atas nama Cynthia Maria Gunawan, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Photocopi kartu keluarga No.3602140712120007 atas nama Kepala Keluarga Indah Linawati, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 62 /Pdt P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photocopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dengan Nomor 3602-KM-04092023-0006, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photocopi kutipan akta perkawinan No.477.07/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photocopi pernyataan No.24 yang dibuat dihadapan John Heri Azmi, S.H yang merupakan Notaris Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Photocopi akta keterangan hak waris yang dibuat dihadapan John Heri Azmi, S.H yang merupakan Notaris Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Photocopi Sertifikat Hak Milik No.1509 yang terletak di Kelurahan Muaraciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan pemilik atas nama Ong Tek Liang, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Photocopi surat keterangan dari Rumah Sakit Misi Lebak, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Photocopi keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1 sampai dengan P-11 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Indah Fajarwati dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan yang bernama Ong Tek Liang namun pada tahun 2012 suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon menikah saat itu di Wihara Kabupaten Lebak dan pernikahannya tercatat secara sah;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Ong Tek Liang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Cynthia Maria Gunawan, Kartika Wulandari, dan Rendi Kurniawan Wibowo namun anak pertama yang bernama Cynthia Maria Gunawan berkebutuhan khusus sejak usia 6 (enam) bulan yakni tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara;
 - Bahwa Cynthia Maria Gunawan sekolah ditempat anak yang berkebutuhan khusus sejak sekolah dasar sampai dengan SLTA dan saat ini sudah lulus sekolah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 62 /Pdt P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah untuk menjadi pengampu atas nama Cynthia Maria Gunawan oleh karena Pemohon hendak mengajukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pandeglang dengan menjaminkan sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon yaitu Ong Tek Liang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan angsurannya sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha dan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal tambahan usaha dan selain itu untuk keperluan dari Cythia Maria Gunawan serta anak lainnya;
- Bahwa pendapatan Pemohon kurang lebih perhari adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi diatas Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

2. Indah Suryawati dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan yang bernama Ong Tek Liang namun pada tahun 2012 suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah saat itu di Wihara Kabupaten Lebak dan pernikahannya tercatat secara sah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Ong Tek Liang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Cynthia Maria Gunawan, Kartika Wulandari, dan Rendi Kurniawan Wibowo namun anak pertama yang bernama Cynthia Maria Gunawan berkebutuhan khusus sejak usia 6 (enam) bulan yakni tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara;
- Bahwa Cynthia Maria Gunawan sekolah ditempat anak yang berkebutuhan khusus sejak sekolah dasar sampai dengan SLTA dan saat ini sudah lulus sekolah;
- Bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah untuk menjadi pengampu atas nama Cynthia Maria Gunawan oleh karena Pemohon hendak mengajukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pandeglang dengan menjaminkan sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon yaitu Ong Tek Liang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan angsurannya sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha dan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal tambahan usaha dan selain itu untuk keperluan dari Cythia Maria Gunawan serta anak lainnya;
- Bahwa pendapatan Pemohon kurang lebih perhari adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 62 /Pdt P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi diatas pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah agar ditetapkan sebagai wali pengampu agar Pemohon dapat bertindak secara hukum atas anak kandung Pemohon yang masih yang bernama Cynthia Maria Gunawan berkaitan untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan memperhatikan dari keterangan dari Saksi Indah Fajarwati, Saksi Indah Suryawati yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan isteri yang sah dari laki-laki bernama Ong Tek Liang dan pernikahannya tercatat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.477.07/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak (bukti P-6) dan dari pernikahannya Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Cynthia Maria Gunawan, Kartika Wulandari, Rendi Kurniawan Wibowo yang juga telah termuat serta tercatat didalam kartu keluarga No. 3602140712120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa suami dari Pemohon diterangkan oleh Para Saksi saat ini sudah meninggal dunia pada tahun 2012, hal tersebut bersesuaian dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor 3602-KM-04092023-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaen Lebak sehingga didalam kartu keluarga dari Pemohon yang mana Pemohon saat ini sebagai Kepala Keluarga dan ketiga anaknya diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Pemohon sampai saat ini belum atau tidak menikah kembali dengan orang lain, sehingga berdasarkan Pasal 345 KUHPdata yang menyatakan bahwa “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”. Dari

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 62 /Pdt P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tidak adanya halangan bagi Pemohon yang hendak untuk mengajukan permohonan ijin menjual terhadap seorang anak yang bernama Cynthia Maria Gunawan yang saat ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/1995 yang mencatat lahir pada tanggal 26 Mei 1995 sehingga melihat usia dari Cynthia Maria Gunawan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata adalah anak yang masih berada di bawah umur, sehingga anak Pemohon adalah belum dewasa yakni masih berumur 21 tahun menurut undang-undang dan belum cakap melakukan untuk membuat persetujuan-persetujuan;

Menimbang, bahwa selain itu Cynthia Maria Gunawan diterangkan oleh Para Saksi adanya kekurangan sejak 6 (enam) bulan yaitu tidak dapat mendengar maupun tidak dapat berbicara hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti P-10 yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dr. Ade Ramadhani, Sp.T.H.T.K bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Cynthia Maria Gunawan ditemukan kelainan di bidang THT (dx tuna rungu) maka oleh karena Anak Pemohon yang bernama Cynthia Maria Gunawan sekarang ini mengalami tuna rungu dan dipersidangan telah dihadirkan Anak yang bernama Cynthia Maria Gunawan, yang mana Anak tersebut ternyata tidak dapat mendengar maupun untuk berbicara sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak Pertama Pemohon tersebut tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan normal, maka perlu ditunjuk seorang pengampu yang akan menyelenggarakan kepentingan hukumnya sebagaimana yang di tentukan oleh Pasal 433 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dengan dihubungkan tujuan dari Permohonan Pemohon tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak Pertama Pemohon yang bernama Cynthia Maria Gunawan masih dibawah Pengampuan ibunya yang bernama Indah Linawati sehingga permintaan atau petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari tujuan Pemohon yang saat ini hendak menjual sebidang tanah berupa bangunan seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1509 dengan surat ukur Nomor 1028/Muara Ciujung Barat/2009 (vide bukti P-9) yang dihubungkan dengan bukti surat P-7 yang isinya adalah pernyataan yang dibuat oleh Indah Linawati, Cynthia Maria Gunawan, Kartika Wulandari, dan Rendy Kurniawan Wibowo yang kesemua menerangkan untuk mendapatkan akta keterangan hak waris dari Ong Tek Liang yang telah meninggal pada tanggal 11-11-2012 kemudiann bukti P-8 adalah keterangan hak waris yang menyatakan Almarhum (Ong Tek Liang) sebelum dan selama melangsungkan pernikahan tidak pernah mengadakan atau

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 62 /Pdt P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian kawain atau perjanjian pisah harta kemudian dari bukti surat P-8 dimintakan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata yang mana telah dikeluarkan surat sebagaimana bukti P-11 yang isinya adalah bahwa diterangkan dalam database seksi daftar pusat wasiat subdirektorat harga peninggalan dan kurator negara, pertanggal surat ini dikeluarkan tidak terdaftar akta wasiat atas nama Ong Tek Liang, maka dari pertimbangan Hakim tersebut sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan amar, hal tersebut oleh karena Hakim menilai petitum angka 4 (empat) dalam permohonan menyebutkan memberi ijin kepada Pemohon Indah Linawati untuk mewakili Cyntia Maria Gunawan, perempuan lahir di Lebak, tanggal 26-05-1995, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut yang dilihat dari tujuan Permohonan Pemohon adalah sehingga amar petitum angka 4 (empat) tegas dan jelas adalah untuk menjaminkan sebidang tanah berupa bangunan seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1509 dengan surat ukur Nomor 1028/Muara Ciujung Barat/2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dibacakan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Cytia Maria Gunawan, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal 26-05-1995 dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon Indah Linawati sebagai wali pengampu dari Cythia Maria Gunawan, perempuan, lahir di Lebak, tanggal 26-05-1995;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah berupa bangunan seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1509 dengan surat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 62 /Pdt P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur Nomor 1028/Muara Ciujung Barat/2009;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Rahmawan, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rissa Oktavia S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rissa Oktavia, S.H.

Rahmawan, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Proses/ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Redaksi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Biaya PNBP : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Materai : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) +
- Jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);